



WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG

SALINAN

**SURAT KEPUTUSAN
WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

NOMOR : 1869 TAHUN 1986

TENTANG

**TATA CARA DAN MEKANISME PEMINGUTAN SERTA PENYETORAN ASURANSI
SOSIAL TENAGA KERJA (ASTEK) PADA DINAS PENGAWAS BANGUNAN
KOTAMADYA DAERAH TINGKAT II BANDUNG**

WALIKOTAMADYA KEPALA DAERAH TINGKAT II BANDUNG;


- Menimbang : a. bahwa dalam rangka meningkatkan pemberian jaminan sosial bagi tenaga kerja borongan/harian lepas yang bekerja pada kontraktor bangunan perlu diatur pelaksanaannya;
- b. bahwa untuk pelaksanaan seperti termaksud di atas perlu segera dikeluarkan Surat Keputusan Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 5 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Pemerintahan di Daerah;
2. Undang-undang No. 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Besar dalam lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta;
3. Peraturan Pemerintah No. 33 Tahun 1977 tentang Asuransi Tenaga Kerja;
4. Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 11 Tahun 1980 tentang Pelaksanaan Program Asuransi Sosial Tenaga Kerja di Daerah;
5. Keputusan Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 560/Kep. 295-Binsos/76 tanggal 4 Maret 1976 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat;
6. Instruksi Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat No. 50/Inst 1146-Binsos/76 tanggal 4 Maret 1976 tentang Pelaksanaan Peningkatan Jaminan Sosial Tenaga Kerja di Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Barat.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :
- PERTAMA : Mewajibkan kepada para pemohon Ijin Mendirikan Bangunan (IMB) untuk mendaftarkan menjadi peserta Asuransi Sosial Tenaga Kerja (ASTEK) sebelum mendirikan bangunannya.
- KEDUA : Besarnya iuran ASTEK yang harus dibayar oleh pemohon Ijin sebagai wajib Iuran, ialah sebagai berikut :
- a. 0,20 % dari harga kontrak (biaya pembuatan bangunan) yang lebih dari Rp. 500.000.000,00.
 - b. 0,35 % dari harga kontrak (biaya pembuatan bangunan) yang bernilai di atas Rp. 100.000.000,00 sampai dengan 500.000.000,00
 - c. 0,50 % dari harga kontrak (biaya pembuatan bangunan) yang dibawah Rp. 100.000.000,00 (Vide Keputusan Gubernur No. 560/Kep.295-Binsos /1986, tanggal 4 Maret 1986).
- KETIGA : Penyetoran uang iuran ASTEK oleh Wajib Iuran dilaksanakan bersama dengan pembayaran biaya retribusi IMB.
- KEEMPAT : Menunjuk Dinas Pengawasan Bangunan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung untuk menerima dan menyetorkan uang iuran ASTEK kepada Bank Pembangunan Daerah berdasarkan Tata Cara dan mekanisme pemungutan serta penyetoran sebagaimana tercantum pada lampiran Surat Keputusan ini.
- KELIMA : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkannya dengan ketentuan segala sesuatunya akan ditinjau dan diperbaiki kembali, apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di : Bandung
Tanggal : 1 Desember 1986

Untuk salinan resmi
Sekretaris Kotamadya Daerah,



H. ZAINUDDIN MULAEBARY, SH.
NIP. 480028049.


Walikotamadya Kepala Daerah
Tingkat II Bandung;

ttd.

ATENG WAHYUDI

SALINAN Surat Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Bapak Gubernur Kepala Daerah Tingkat I Jawa Barat di Bandung;
2. Kepala Kanwil Depnaker Jawa Barat di Bandung;
3. Muspida se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
4. Pimpinan DPRD Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
5. Kepala Inspektorat Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
6. Ketua BAPPEDA Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
7. Kepala BP-7 Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
8. Para Pembantu Walikotamadya Kepala Daerah Tingkat II Bandung;
9. Kepala Kantor Sospol, Bangdes, Agraria dan Casip Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
10. Para Assekotda I, II dan III Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
11. Para Sekretaris DPRD dan KORPRI Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
12. Para Kepala Dinas, Bagian dan Unit Kerja setingkat Dinas;
13. Para Camat Kepala Wilayah Kecamatan Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
14. Dirut PD. Air Minum, Dirut PD. Kebersihan, Sekretaris Badan Pembina PD. Bank Pasar Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
15. Pimpinan Proyek Dewi Sartika/BUDP, Sekretaris BPBB dan Ketua BPP Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
16. Para Lurah se Kotamadya Daerah Tingkat II Bandung;
17. Direktur PERUM ASTEK di Bandung.



PEMELASAKH KEGIATYAK

- (1) Pemohon menghubungi DPB untuk pengurusan Ijin Kembangkan Bangunan (IUB)
- (2) a. DPB menghubungi DPJ untuk memperoleh "Daftar Nama Sajaun konstruksi Bangunan" (Daftar B) yang berlaku saat itu;
b. DPJ membuat Daftar B kepada DPB
- (3) a. DPB meninjau besarnya ASTEK berdasarkan Daftar B kemudian kepada Pemohon disampaikan pembekalan pembayaran kuan ASTEK-nya.
b. Pemohon membayar kuan ASTEK melalui DPB co. Berdasarkan Peror DPB, bersamaan dengan pembekalan biaya konsultasi IUB.
- (4) DPB menyediakan kwanansi Tanah Pembayatan Sementara (KTPS) lembar 1 (asli) kepada pemohon.
- (5) DPB menyediakan uang kuan ASTEK kepada Kas Daerah co. Bank Pembangunan Daerah, beserta kwanansi Tanah Pembayatan Sementara (KTPS) lembar 3, 4 dan 5.
- (6) Pemohon menghubungi ASTEK untuk melakukan KTPS lembar 1 dengan kwanansi Tanah Pembayatan Asli (KTPA) dan melakukan kegiatan pelaksanaan pekerjaan.
- (7) Kas Daerah (Bank Pembangunan) memaspeser uang seoran kuan ASTEK ke Kas Penun ASTEK (Bank Pembangunan Daerah) sebesar 97,5 % beserta KTPS lembar 4 dan 5 serta menpinjam KTPS lembar 4 untuk asip.
- (8) Kas Penun ASTEK (Bank Pembangunan Daerah) menyalahkan kepada Penun ASTEK tentang penjaminan uang seoran kuan ASTEK sebesar 97,5 % serta menyalahkan KTPS lembar 5 dan menpinjam KTPS lembar 5 dan menpinjam KTPS lembar 4 untuk asip
- (9) a. Penun ASTEK menyalahkan kepada Pemohon tentang penyelesaian ASTEK
b. Pemohon membayar KTPA ASTEK serta memperoleh dana penjaminan pada penjaminan sementara ASTEK

untuk Salinan Resmi :
Sekretaris Kooperasi Daerah

(Signature)

M. ZAHUDDIN WULAEBAHY S.M.
KIP. 4890028040

Banung, 1 Desember 1986
MALIKORAMADIA KERALA DAERAM
TIJKAH II VANDUNG.

00.

ATEHQMAKYUDI